

Reviu Renstra

REVIU RENCANA STRATEGIS 2020-2024



*PENGADILAN NEGERI
BATUSANGKAR*

www.pn-batusangkar.go.id

Jln. Sultan Alam Bagagarsyah Pagaruyung

+62822-6810-7145



KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, Pengadilan Negeri Batusangkar telah dapat menyelesaikan penyusunan Reviu ke-4 Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024.

Penyusunan Reviu Rencana Strategis merupakan pelaksanaan dari Pasal 15 ayat (1) dan pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap Kementerian/Lembaga menyusun Rencana Strategis Kementerian /Lembaga (Renstra K/L) untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dokumen Renstra K/L merupakan dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun)

Kementerian/Lembaga yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi K/L.

Pengadilan Negeri Batusangkar adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di Kabupaten Tanah datar Provinsi Sumatera Barat. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pasal 15 Bab V Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan Kerja wajib menyiapkan Rencana Strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Akhir kata Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam penyusunan Renstra ini. Semoga bermanfaat dan ***“TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”***

Batusangkar, 3 Februari 2025

Ketua


SYLVIA YUDHIASTIKA, S.H., M.H.
NIP.198301192006042003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I.....	3
PENDAHULUAN	3
1. Kondisi Umum.....	3
2. Potensi Permasalahan.....	5
BAB II.....	8
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	8
2.1 Visi dan Misi.....	8
2.1.1. Visi.....	8
2.1.2. Misi.....	9
2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis	11
2.2.1. Tujuan	11
2.2.2. Sasaran Strategis	12
BAB III	22
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI.....	22
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung RI.....	22
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Padang.....	23
3.3. Arah Keijakan Dan Strategi Pengadilan Negeri Batusangkar.....	24
3.4. Kerangka Regulasi	27
3.5. Kerangka Kelembagaan.....	27
BAB V.....	47
PENUTUP	47
LAMPIRAN	



IKHTISAR EKSEKUTIF

Selama tahun 2024, Pengadilan Negeri Batusangkar telah berhasil melaksanakan misi yang diemban dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan Pengadilan Negeri Batusangkar ini diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pada tahun 2024, Pengadilan Negeri Batusangkar menetapkan 4 (empat) sasaran strategis, dan sasaran tersebut diukur menggunakan target kinerja dengan 12 (dua belas) indikator kinerja. Rangkuman capaian pada tahun 2024 yang menjadi tolak ukur untuk tahun 2025. Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 4 (empat) sasaran strategis yang ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2024, semua sasaran strategis tersebut berhasil dilaksanakan dengan baik, dengan rincian sebagai berikut :

1. Sasaran Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel dengan capaian sebesar **118,6%**.
2. Sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara dengan capaian sebesar **90,5%**.
3. Sasaran Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan dengan capaian sebesar **100%**.
4. Sasaran Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan dengan capaian sebesar **136.6%**.

Secara keseluruhan rata-rata pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Batusangkar pada tahun 2024 adalah sebesar **111,4%**, adapun rincian pencapaian kinerja masing-masing indikator tiap-tiap sasaran strategis tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	95%	90.9%	101
2	Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
3	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	80%	75%	93.75%
4	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	97%	100%	103%
5	Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	25%	50%	200%
6	Indeks kepuasan pencari keadilan	95%	95.6%	100.6%
7	Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	25%	33%	132%
Rata – Rata Capaian Kinerja				118.62%

2. Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase salinan putusan perkara perkara yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
2	Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
3	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10	7.14%	71.4%
Rata – Rata Capaian Kinerja				92%

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
Rata – Rata Capaian Kinerja				100%

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	Presentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	35%	47.8%	136.6%
Rata – Rata Capaian Kinerja				136.6%



BAB I

PENDAHULUAN

1. Kondisi Umum

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Keadilan, kebenaran, kepastian hukum, dan ketertiban penyelenggaraan sistem hukum merupakan hal-hal pokok untuk menjamin kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Perubahan mendasar dari penataan negara Republik Indonesia dimulai sejak tahun 1998, yang melahirkan suatu orde yang menuntut diadakannya reformasi bidang hukum dan pemerintahan, sehingga orde ini dinamakan dengan orde reformasi. Reformasi dalam bidang hukum tentunya tidak terlepas dalam reformasi sistem peradilan. Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang signifikan terhadap peran lembaga peradilan dalam menjalankan tugas pokoknya, yaitu bidang teknis peradilan dan bidang administrasi.

Pengadilan Negeri Batusangkar sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, menyatakan bahwa:

1. Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. (Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum).

2. Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta. (Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009).
3. Pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang. (Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009)

Dalam menjalankan tugas utama tersebut, Pengadilan Negeri Batusangkar menyelenggarakan fungsi utama yaitu:

1. Fungsi Peradilan (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004)
 - a. Menerima, memeriksa, memutus perkara
 - b. Mengajukan berkas perkara yang mengajukan upaya hukum ketingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali
 - c. Melaksanakan putusan (eksekusi) terhadap putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
2. Fungsi Nasihat
 - a. Pengadilan Negeri dapat member nasihat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada Lembaga pemerintah daerah dan lembaga yang meminta (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004)
 - b. Melakukan pengawasan terhadap para nara pidana yang berada di dalam rumah tahanan atau pada Lembaga Pemasyarakatan di wilayah hukumnya.

3. Fungsi Administrasi

Pengadilan Negeri menyelenggarakan administrasi perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, Umum dan Keuangan, Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan.

4. Fungsi Lain

Selain tugas pokok, lembaga peradilan dapat disertai tugas/kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.

Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Batusangkar. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Batusangkar baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai variabel strategis. Pengadilan Negeri Batusangkar dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

2. Potensi Permasalahan

a. Kekuatan (*strength*)

Kekuatan Pengadilan Negeri Batusangkar mencakup hal-hal yang memang secara peraturan/perundang-undangan sudah tercapai sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

- 1) Pimpinan pengadilan memiliki integritas, profesional;
- 2) Cetak biru (Blueprint) sebagai kebijakan langkah konkrit yang terstruktur, terukur dan tepat sasaran;
- 3) Komitmen dalam memberikan pelayanan prima, bantuan hukum dan penyelesaian perkara bagi semua masyarakat pencari keadilan (*justice for all*);
- 4) Menjadi salah satu proyek percontohan Akreditasi Badan Peradilan Umum untuk wilayah Sumatera Barat;
- 5) Mediasi sebagai kebijakan alternative penyelesaian sengketa diluar pengadilan;
- 6) Pemanfaat Teknologi Informasi sebagai sarana penunjang Tugas Pokok dan Fungsi Peradilan Umum;
- 7) Memiliki hubungan baik dengan lembaga Pemerintahan Daerah dan instansi lain di wilayah Kota Batusangkar;

b. Kelemahan (Weakness)

Berikut kelemahan-kelemahan yang menjadi fokus untuk dilakukan perbaikan-perbaikan, sebagai berikut:

- 1) Adanya ketimpangan kesejahteraan di internal pengadilan ;
- 2) Belum ada kemandirian dalam penganggaran dan pelaksanaan anggaran;
- 3) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan masih kurang dan belum merata;
- 4) Tingkat keberhasilan mediasi dalam penyelesaian perkara masih rendah;
- 5) Sarana dan prasana lingkungan yang belum memadai;

c. Peluang (opportunity)

Berikut ini merupakan peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan perbaikan sebagai berikut:

- 1) Penegakan hukum dan HAM menjadi sektor prioritas pembangunan dalam RPJMN dan RPJPN;
- 2) Tersedianya anggaran untuk bantuan hukum;
- 3) Adanya restrukturisasi organisasi Mahkamah Agung dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi di bidang penataan dan penguatan organisasi;
- 4) Penilaian keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung berdampak pada perbaikan Tunjangan Kinerja Pegawai;
- 5) Adanya kerjasama antar lembaga yang berkaitan dengan percepatan pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja;
- 6) Teknologi informasi mempermudah masyarakat untuk mendapatkan informasi pengadilan dan mengakses produk pengadilan;
- 7) Kebijakan pemberdayaan hakim sebagai pengawas internal di pengadilan.

d. Ancaman (*Threat*)

Berikut adalah tantangan-tantangan yang akan dihadapi dan harus dapat dicari strategi untuk tetap dilakukan perbaikan, sebagai berikut:

- 1). Bahaya virus dan *hacker* yang merusak sistem Teknologi Informasi yang mendukung tugas pokok dan fungsi;
- 2). Anggaran yang diberikan oleh pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana belum sesuai dengan kebutuhan.



BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1.1. Visi

Dengan sistem peradilan satu atap (*one roof system*) dari empat lingkungan Peradilan, maka Pengadilan Negeri Batusangkar mempunyai Visi yang berpedoman dengan Mahkamah Agung RI yakni:

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI BATUSANGKAR YANG AGUNG”

Penjelasan :

- a. Pengadilan Negeri Batusangkar menunjukkan lembaga Pengadilan Negeri Batusangkar. Kata Pengadilan Negeri Batusangkar digunakan untuk membedakannya dari pengadilan lainnya seperti Pengadilan Umum Batusangkar, dan lain-lain.
- b. Agung menunjukkan suatu keadaan/sifat kehormatan, kebesaran, kemuliaan, keluhuran

Melalui visi ini, ingin menjadikan Pengadilan Negeri Batusangkar sebagai lembaga yang dihormati, dimana didalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

Visi Pengadilan Negeri Batusangkar merujuk pada TAP MPR No. 7/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan dan Visi Mahkamah Agung yang berhasil dirumuskan pada 10 September 2009.

2.1.2. Misi

Untuk memperjelas upaya pencapaian visi tersebut, Pengadilan Negeri Batusangkar menurunkannya dalam 4 (empat) pilar misi – yang diuraikan pada bagian berikutnya.

Empat pilar misi yang dimaksud, adalah sebagai berikut:

- 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Batusangkar**
- 2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan;**
- 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Batusangkar**
- 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Batusangkar**

Pengadilan Negeri Batusangkar Merujuk Kepada Mahkamah Agung percaya dan memiliki keyakinan bahwa keempat pilar misi ini, akan membawa pada visi yang telah ditetapkan. Menyadari sepenuhnya, bahwa setiap upaya/proses mencapai sesuatu, harus disertai dengan bagaimana mengevaluasinya, maka keempat pilar misi ini, kelak akan bisa dievaluasi dengan kerangka *Area of Court Excellence*, sebagaimana sudah dibahas di depan. Penggunaan kerangka ini sekaligus menjaga dan memastikan integrasi perencanaan-proses implementasi dan hasil yang ingin dicapai dari setiap program/aktivitas yang dikembangkan kemudian.

Matriks Misi dan Kerangka *Area of court Excellence*

MISI	Area of court Excellence						
	PENDORONG	PROSES DAN SISTEM			HASIL		
	Manajemen dan kepemimpinan badan peradilan	Kebijakan peradilan	Sumber daya manusia, Material dan Keuangan	Proses peradilan/ Pengadilan	Pemenuhan kebutuhan dan kepuasan pencari	Keterjangkauan pelayanan badan peradilan	Kepercayaan publik
<i>Menjaga kemandirian Badan Peradilan</i>	•	•	•	•	•	•	•
<i>Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan</i>	•	•	•	•	•	•	•
<i>Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan</i>	•	•	•	•	•	•	•
<i>Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan</i>	•	•	•	•	•	•	•

Melalui matriks di atas ingin dijelaskan bahwa pengukuran keberhasilan ada pada kolom hasil, dengan parameter:

1. Pemenuhan kebutuhan dan kepuasan pencari keadilan;
2. Keterjangkauan pelayanan badan peradilan;
3. Kepercayaan publik.

Oleh karena itu, setiap pembangunan/ pengembangan perencanaan sistem, kebijakan serta implementasinya haruslah

berorientasi/mengacu pada 3 (tiga) hal penting di atas. Contoh pemikiran tersebut adalah: pilar ke 4 dari misi yaitu Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan maka akan diturunkan :

- a. Strategi kepemimpinan dan manajemen seperti apa yang harus dikembangkan untuk mencapai hasil yang memenuhi 3 kriteria tersebut;
- b. Kebijakan apa yang harus dikembangkan untuk setiap sistem yang akan dibangun, sehingga akan membantu tercapainya hasil yang diinginkan;
- c. Sistem sumber daya manusia seperti apa yang dikatakan kredibel dan dapat mendorong transparansi, termasuk profil SDM yang diperlukan untuk dapat memenuhi kepuasan pencari keadilan dan meningkatkan kepercayaan publik;
- d. Proses peradilan seperti apa yang perlu dikembangkan untuk memastikan bahwa publik dapat menjangkau/terlayani dengan baik oleh badan peradilan.

2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis

2.2.1. Tujuan

Dengan matriks di atas, ingin disampaikan bahwa yang menjadi tujuan utama dari Pengadilan Negeri Batusangkar, bisa menjadi **PENGADILAN NEGERI BATUSANGKAR YANG AGUNG**. Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Batusangkar sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, yaitu tahun 2020-2024. Adapun

rumusan tujuan strategis yang hendak dicapai oleh Pengadilan Negeri Batusangkar adalah sebagai berikut:

1. Pemenuhan kebutuhan dan kepuasan pencari keadilan
2. Keterjangkauan pelayanan badan peradilan
3. Kepercayaan publik

Pengadilan Negeri Batusangkar dapat dikatakan mencapai tujuannya bila:

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi

Indikator : Persentase putusan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali.

2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan

Indikator: Persentase bantuan hukum golongan miskin/ minoritas/ terpinggirkan yang dapat dilayani. Persentase perkara prodeo yang dapat diselesaikan (berkekuatan hukum tetap) dan tepat waktu.

Persentase pengunjung website yang puas dengan informasi peradilan yang tersedia.

3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Batusangkar memenuhi butir 1 dan 2 di atas

Indikator : Persentase putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi.

Persentase pengunjung website yang puas dengan informasi peradilan yang tersedia.

2.2.2. Sasaran Strategis

Ada 4 (empat) sasaran strategis yang menjadi prioritas Renstra 2020–2024. Keempat sasaran strategis yang dimaksud, adalah sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
- 2) Meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara;
- 3) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
- 4) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Terdapat 3 (tiga) program utama dan kegiatan pokok Pengadilan Negeri Batusangkar, yaitu:

1. Program peningkatan manajemen peradilan umum dengan kegiatan pokok peningkatan manajemen peradilan umum;
2. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, Mahkamah Agung dengan kegiatan pokok pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi;
3. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung dengan kegiatan pokok pengadaan sarana dan prasarana dengan kegiatan pokok pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung.

Hubungan Program, Kegiatan dan Sasaran

Tujuan	Program	Kegiatan	Sasaran
Pemenuhan kebutuhan dan kepuasan pencari keadilan	1. Program peningkatan manajemen peradilan umum 2. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	1. Peningkatan manajemen peradilan umum 2. pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Pemenuhan kebutuhan dan kepuasan pencari keadilan	1. Program peningkatan manajemen peradilan umum 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung	1. Peningkatan manajemen peradilan umum 2. Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
Keterjangkauan pelayanan badan peradilan	3. Program peningkatan manajemen peradilan umum	3. Peningkatan manajemen peradilan umum	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
Kepercayaan publik			Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Batusangkar

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

3.		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \quad 100\%$ Catatan : - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan}} \quad 100\%$ Catatan : • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi • Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara diputus dan diminutasi ditahun berjalan dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5.		Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Diversi yang Dinyatakan Berhasil}}{\text{Jumlah Perkara Diversi}} \quad 100\%$ Catatan : - Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil. - Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi. - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam sistem peradilan pidana anak.		
6.		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Index Kepuasan Pencari Keadilan Catatan : • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
7.		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	<u>Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif</u> 100% Perkara yang diajukan untuk restoratif Catatan : • SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum. • Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara, Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara narkoba yang diajukan Penyelesaian pendekatan RJ.		
8.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang di minutasasi dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} = 100\%$ Catatan : Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
9.		Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang di minutasasi dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Pidana}} = 100\%$ Catatan : - Untuk Pengadilan Tk.Pertama disampaikan kepada para pihak - Jumlah Putusan adalah perkara minutasasi yang sudah diputus dan dikirimkan - Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3 /4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasasi dan Pemberkasan Perkara	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
10.		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi Berhasil}}{\text{Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi}} = 100\%$ Catatan : - PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. - Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			jumlah perkara yang dimediasi berhasil baik berhasil sebagian, berhasil dengan pencabutan dan berhasil dengan akta perdamaian. Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang terdaftar pada tahun berjalan.		
11.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)}}{\text{Jumlah Permohonan Layanan Hukum}} = 100\%$ Catatan : - PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan - Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum - Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
12.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan}}{\text{Jumlah permohonan eksekusi}} = 100\%$ Catatan : - Jumlah ekeskusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non excutable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi. - Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan. - BHT : Berkekuatan Hukum Tetap - Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan.		
--	--	--	---	--	--

Hubungan Program Utama, Kegiatan Pokok, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama

Program Utama	Kegiatan Pokok	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1. Program Peningkatan Manajemen Manajemen Peradilan Umum	1. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	1. Pemenuhan kebutuhan dan kepuasan pencari keadilan	1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan
				b. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan
				c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding
				d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
				e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi
				f. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
				g. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	3. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung		2. Meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu
				b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu
				c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

4. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	2. Keterjangkauan pelayanan badan peradilan	3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (posbakum)
	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	3. Kepercayaan publik	4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)



BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung RI

Mahkamah Agung dalam mendukung kebijakan nasional dalam mencapai sasaran pembangunan di bidang hukum telah menetapkan arah kebijakan dan strategi lembaga. Mahkamah Agung menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang terdiri dari:

- 1) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
- 2) Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara;
- 3) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
- 4) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Masing-masing sasaran strategis di atas memiliki arahan kebijakan sebagai berikut:

- 1) Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu;
- 2) Pembatasan perkara kasasi;
- 3) Proses berperkara yang sederhana dan murah;
- 4) Penguatan akses peradilan (prodeo, sidang keliling dan posbakum);
- 5) Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum;
- 6) Penyempurnaan penerapan sistem kamar;
- 7) Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restoratif;
- 8) Hak uji materil;
- 9) Penguatan lembaga eksekusi;

- 10) Keberlanjutan E-court;
- 11) SPPT TI;
- 12) Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan peradilan;
- 13) Peningkatan hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas;
- 14) Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal;
- 15) Peningkatan transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan asset.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Padang

Pengadilan Tinggi Padang dalam mendukung kebijakan Mahkamah Agung dalam mencapai sasaran pembangunan di bidang hukum telah menetapkan arah kebijakan dan strategi lembaga. Pengadilan Tinggi Padang menetapkan 7 (tujuh) sasaran strategis yang terdiri dari :

- 1) Meningkatnya penyelesaian perkara;
- 2) Peningkatan aksesibilitas putusan hakim;
- 3) Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara;
- 4) Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*);
- 5) Meningkatnya kualitas pengawasan;
- 6) Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- 7) Peningkatan pelayanan prima dalam proses penyelesaian perkara.

Tujuh sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Tinggi Padang untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi dan misi serta arahan strategis, maka Pengadilan Tinggi Padang membuat arah kebijakan disesuaikan

dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Padang. Adapun arah kebijakan adalah:

- 1) Meningkatnya penyelesaian putusan perkara;
- 2) Pengembangan Sistem Informasi berbasis IT untuk meningkatkan pelayanan publik dengan fungsi manajemen peradilan;
- 3) Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur peradilan;
- 4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja Pengawasan.

3.3. Arah Keijakan Dan Strategi Pengadilan Negeri Batusangkar

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Pengadilan Negeri Batusangkar Yang Agung, maka Pengadilan Negeri Batusangkar menetapkan 4 sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
 2. Peningkatan efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
 3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
 4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan;
- Masing-masing sasaran strategis di atas memiliki arahan kebijakan sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1: Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- (1) Menerapkan SOP penanganan perkara,;
- (2) Meningkatkan kualitas putusan;
- (3) Meningkatkan pengawasan dan kontrol dalam bidang penyelesaian perkara.

Sasaran Strategis 2: Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sebagaimana Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan penyelesaian perkara untuk Tingkat Pertama dan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutas. Dalam rangka terwujudnya Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara melalui percepatan penyelesaian perkara, Pengadilan Negeri Batusangkar senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Arah kebijakan yang diambil untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan adalah dengan 3 kegiatan, yaitu :

a. Pembebasan biaya perkara

Pengadilan Negeri Batusangkar tidak ada anggaran dalam DIPA untuk perkara prodeo.

b. Penyelesaian perkara di luar gedung pengadilan

Sidang Keliling/Zitting Plaats adalah yang dilaksanakan secara tetap, berkala atau sewaktu- waktu oleh

Pengadilan di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum namun di luar gedung kantor Pengadilan, tetapi Pengadilan Negeri Batusangkar tidak mempunyai kegiatan tersebut.

c. Layanan Bantuan Hukum

Layanan Bantuan Hukum ini disediakan untuk membantu masyarakat miskin, untuk pendampingan hak hak pencari keadilan diluar persidangan (non litigasi). Target sasaran kegiatan ini selalu tercapai pada setiap tahunnya baik dari sisi realisasi anggaran maupun jumlah pihak yang dilayani.

Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Kepatuhan terhadap putusan pengadilan dapat diukur dari jumlah putusan yang dilaksanakan tanpa adanya eksekusi. Permohonan eksekusi muncul akibat ketidakpatuhan salah satu pihak sehingga semakin sedikit permohonan eksekusi maka kepatuhan terhadap putusan pengadilan semakin tinggi.

3.4. Kerangka Regulasi

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara tegas menyatakan bahwa kerangka regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional. Pasal 4 ayat (2) menyatakan: *“RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program kementerian/ lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan,*

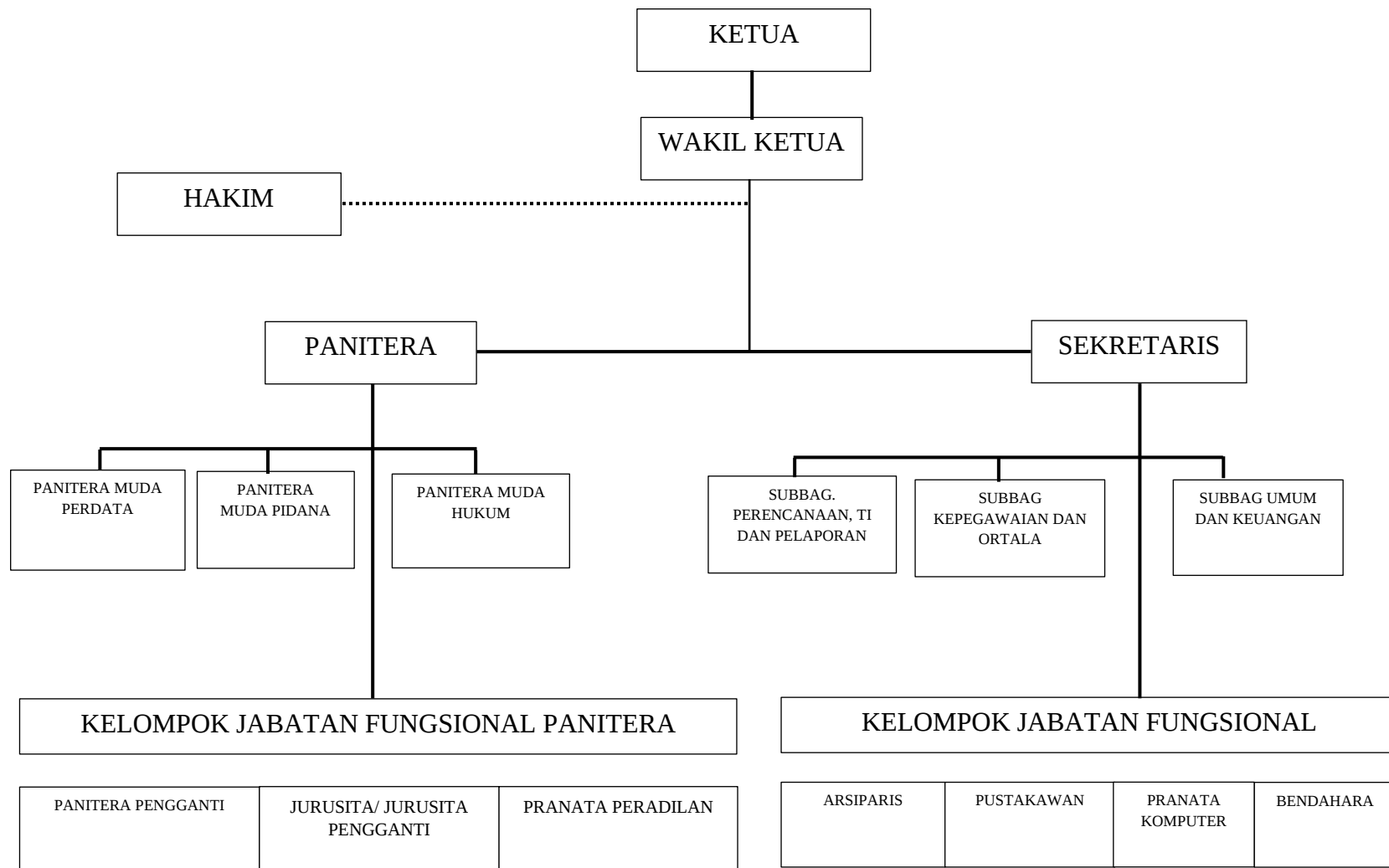
serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa **kerangka regulasi** dan kerangka pendanaan“

Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana strategis tahun 2020-2024 adalah :

- a. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan;
- b. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan;
- c. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi.

3.5. Kerangka Kelembagaan

Pengadilan Negeri Batusangkar sebagai salah satu Pengadilan Negeri yang berada dibawah Pengadilan Tinggi Padang melaksanakan tugas dan fungsinya harus didukung dengan struktur organisasi yang kuat. Tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Batusangkar dilaksanakan **Pimpinan Pengadilan Negeri Batusangkar dengan dibantu Sekretariat dan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar**. Struktur organisasi Pengadilan Negeri Batusangkar disusun berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015. Berdasarkan hal tersebut, maka struktur organisasi Pengadilan Negeri Batusangkar adalah sebagai berikut :



Mengenai tata kerja Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

Bagian Ketujuh

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 70

- 1) Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Negeri Kelas II.
- 2) Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II dipimpin oleh Panitera.

Pasal 71

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Pasal 72

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 71, Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;

- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
- c. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
- e. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- f. pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutas, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- g. pelaksanaan mediasi;
- h. pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 73

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II, terdiri atas:

- a. Panitera Muda Perdata;
- b. Panitera Muda Pidana;
- c. Panitera Muda Khusus; dan
- d. Panitera Muda Hukum.

Pasal 74

Panitera Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Pasal 75

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 74, Panitera Pengadilan Negeri Kelas II menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
- c. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
- e. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- f. pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutas, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- g. pelaksanaan mediasi;
- h. pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Pasal 76

Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata.

Pasal 77

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Panitera Muda Perdata menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;
- b. pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;
- c. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- d. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;

- e. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- f. pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- g. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- h. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- i. pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
- j. pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- k. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- m. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Pasal 78

Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana.

Pasal 79

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Panitera Muda Pidana menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;
- b. pelaksanaan registrasi perkara pidana;
- c. pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;

- d. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- e. pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
- f. pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;
- g. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- h. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- i. pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- j. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- k. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- l. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- m. pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- n. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- o. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- p. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Pasal 83

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan.

Pasal 84

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
- b. pelaksanaan penyajian statistik perkara;
- c. pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
- d. pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
- e. pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara,
- f. pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara.
- g. pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat dan;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Pasal 286

- 1) Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas II.
- 2) Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Pasal 287

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi,

organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas II.

Pasal 288

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 287, Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. pelaksanaan urusan keuangan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- f. pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan; dan g. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II.

Pasal 289

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II, terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan;
- b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana; dan
- c. Subbagian Umum dan Keuangan.

Pasal 290

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

Pasal 291

Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

Pasal 292

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

Dari ketentuan tersebut diatas dapat dipahami bahwa tugas pokok dan fungsi Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Batusangkar pada pokoknya adalah melakukan segala upaya dalam rangka mendukung tercapainya arah sasaran dan tujuan strategis Pengadilan Negeri Batusangkar tahun 2020-2024.



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis dengan memperhatikan hasil capaian Kinerja pada tahun 2019, maka dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 Pengadilan Negeri Batusangkar telah ditentukan target kinerjanya yang berlaku mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 ini yang selaras dengan tujuan Reformasi Birokrasi dan meningkatkan pelayanan publik dengan keterbukaan informasi dan kemudahan akses peradilan. Perwujudan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Negeri Batusangkar dilaksanakan melalui 3 program yaitu:

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Sasaran Program	Indikator Program	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terselesaikannya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu transparan, dan akuntabel di lingkungan peradilan umum	Terselenggaranya penyelesaian administrasi perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan	140 Perkara	140 Perkara	160 Perkara	180 Perkara	200 Perkara
	Terselenggaranya pelaksanaan pelayanan peradilan umum	240 Jam Layanan	240 Jam Layanan	240 Jam Layanan	240 Jam Layanan	240 Jam Layanan

2. Program Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi

Sasaran Program	Indikator Program	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Tercapainya dukungan manajemen untuk layanan prima peradilan	Penyelenggaraan operasional perkantoran dan non operasional satker daerah	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan

3. Program Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

Sasaran Program	Indikator Program	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan	Jumlah pengadaan kendaraan bermotor	-	-	-	-	4 Unit
	Jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan
	Jumlah pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan
	Luas Pembangunan/renovasi gedung	2000 m ²	2000 m ²	2000 m ²	2000 m ²	2000 m ²
	Luas pengadaan tanah untuk pembangunan/renovasi	-	-	-	-	-

MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Instansi : Pengadilan Negeri Batusangkar
 Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Batusangkar yang Agung
 Misi :

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

No	Tujuan		Target jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target				
	Uraian	Indikator Kinerja	%	Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pemenuhan kebutuhan dan kepuasan pencari keadilan	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan tepat waktu	95	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara yang Diselesaikan tepat waktu	90	90	90	90	95
		Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan tepat waktu	100		Persentase Perkara yang Diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	100
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	85		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	70	70	75	75	80

		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	70	80	90	95	97
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	25		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	20	10	25	25	25
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	92		Index Kepuasan Pencari Keadilan	88	88	88	92	95
		Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	25		Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif	0	15	15	20	25
2.	Pemenuhan kebutuhan dan kepuasan pencari keadilan	a. Presentase Salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100		Presentase Salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100	100	100	100	100
		b. Presentase Salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100		Presentase Salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100	100	100	100	100

		c. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	12	12	15	20	25
3	Keterjangkauan pelayanan badan peradilan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100
4	Kepercayaan publik	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	35	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	15	20	25	30	35

4.2 Kerangka Pendanaan

Setelah ditentukan target kinerja pada sasaran strategis selama 2020-2024, maka akan dibentuk turunannya berupa program-program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai target kinerja tersebut. Untuk melaksanakan program-program kegiatan tersebut, perlu dibuat kerangka pendanaan ideal setiap tahunnya selama 2020-2024. Tabel kerangka pendanaan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

1. Program Peningkatan manajemen Peradilan Umum

Sasaran Program	Indikator	Target Pendanaan (dalam ribu)				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terselesaikannya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan, dan akuntabel di lingkungan peradilan umum	Terselenggaranya penyelesaian administrasi perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	63.000	63.000	64.800	64.800	60.000
	Terselenggaranya pelaksanaan pelayanan peradilan umum	24.000	24.000	24.000	24.000	28.000

2. Program Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi

Sasaran Program	Indikator Program	Target Pendanaan (dalam ribu)				
		2020	2021	2022	2023	2024
Tercapainya dukungan manajemen untuk layanan prima peradilan	Penyelenggaraan operasional perkantoran dan non operasional satker daerah	4.248.189	4.693.159	4.512.277	4.143.593	4.285.964

3. Program Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

Sasaran Program	Indikator Program	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan	Jumlah pengadaan kendaraan bermotor	-	-	-	-	4 Unit
	Jumlah pengadaan perangkat pengolahan data dan komunikasi	25.000	37.500	181.860	-	140.800
	Jumlah pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran	-	-	-	9.000	5.000
	Luas Pembangunan/renovasi gedung dan	2000 m ²	2000 m ²	2000 m ²	2000 m ²	2000 m ²
	Luas pengadaan tanah untuk pembangunan/renovasi	-	-	-	-	-

Untuk mewujudkan capaian kinerja sebagaimana yang dikehendaki dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 Pengadilan Negeri Batusangkar, maka diuraikan juga arah strategi, regulasi yang dibutuhkan, tata kelembagaan yang ideal, target kinerja tahunan dan kebutuhan pendanaan perkegiatan lebih detilnya ada pada matrik kinerja pendanaan sebagai berikut :

MATRIK RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 – 2024
PENGADILAN NEGERI BATUSANGKAR

Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Batusangkar Yang Agung

Misi :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

NO	TUJUAN		Target jangka menengah	SASARAN		TARGET					STRATEGIS				
	Uraian	Indikator Kinerja		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator kinerja	Target	Rp
1	Pemenuhan kebutuhan dan kepuasan pencari keadilan	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan tepat waktu	95	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara yang Diselesaikan tepat waktu	90	90	90	90	95	Peningkatan manajemen Peradilan Umum	Peningkatan majemen peradilan umum	Perkara pidana yang diselesaikan di tingkat pertama di wilayah Sumatera Barat	140 Perkara	60.000.000
		Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan tepat waktu	100		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	100					
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	85		c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	70	70	70	75	80					
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80		d. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80	85	90	95	97					
		Persentase Perkara Pidana Anak yang	25		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang	20	20	10	10	25					
											Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan badan urusan administrasi	Layanan perkantoran	1 layanan	4.285.964.000

		Diselesaikan dengan Diversi			Diselesaikan dengan Diversi										
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	92		f. Index Kepuasan Pencari Keadilan	88	88	90	92	95					
		Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	25		g. Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif	0	0	25	25	30					
2	Pemenuhan kebutuhan dan kepuasan pencari keadilan	a. Presentase Salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	100	100	100	100	100	Peningkatan manajemen Peradilan Umum	Peningkatan manajemen peradilan umum	Perkara pidana yang diselesaikan di tingkat pertama di wilayah Sumatera Barat	140 Perkara	60.000.000
		b. Persentase Perkara ang Diselesaikan Melalui Mediasi	10	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	12	12	10	5	10	Peningkatan manajemen Peradilan Umum	Peningkatan manajemen peradilan umum	Perkara pidana yang diselesaikan di tingkat pertama di wilayah Sumatera Barat	140 Perkara	60.000.000
3	Keterjangkauan pelayanan badan peradilan	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum)	100	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Pos Bantuan Hukum	280 jam layanan	28.000.000

4	Kepercayaan publik	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	35	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	15	20	25	30	35	Peningkatan manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu	Perkara pidana yang diselesaikan di tingkat pertama di wilayah Sumatera Barat	140 Perkara	60.000.000
---	--------------------	--	----	--	--	----	----	----	----	----	--------------------------------------	---	---	-------------	------------



BAB V

PENUTUP

Reviu Ke-4 Rencana strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Batusangkar Tahun 2020-2024 disusun sebagai acuan dan pedoman Pengadilan Negeri Batusangkar selama 5 (lima) tahun, untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang, tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan *out come* yang diharapkan.

Reviu Ke-4 Rencana stretegis Pengadilan Negeri Batusangkar harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan, sehingga dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan penyusunan Rencana Strategis 2020-2024, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Negeri Batusangkar memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2020-2024, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Batusangkar dapat terwujud dengan baik.

SAKIP

Subbagian Perencanaan TI, Pelaporan

*PENGADILAN NEGERI
BATUSANGKAR*



www.pn-batusangkar.go.id

Jln. Sultan Alam Bagagarsyah Pagaruyung

+62822-6810-7145

